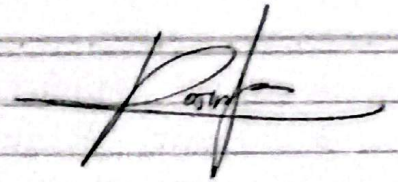


Selara
6/10/2021.

Nama : Rosinda Sitorus

NPM : 2412011166

Dosen : Dewi Septiana, S.H., M.H.



UTS Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata

1) Asas-asas hukum acara perdata yang diterapkan pada kasus :

1. Hakim menunggu (Pasal 118 HIR) : Pengadilan bergerak setelah Joni mengkuatkan
2. Hakim pasif (Pasal 178 ayat 2-3 HIR) : Joni menentukan ruang lingkup sengketa lewat posita dan petitum.
3. Hakim wajib mengadili (Pasal 10 UU 48/2009)
hakim tidak boleh menolak perkara karena perjangjiannya di bawah tangan.
4. Audi et alteram partem (Pasal 4 ayat 1 UU 48/2009)
Amir harus dipanggil sah dan diberi kesempatan menjawab, walau menandatangani sumbu.
5. Sidang terbuka (Pasal 13 UU 48/2009)
6. Sederhana, Cepat, Biaya ringan (Pasal 2 ayat 4 UU 48/2009)
perkara sederhana dengan nilai Rp500 juta.
7. Mengutamakan Perdamaian (Pasal 130 HIR, PERMA 1/2016).
mediasi tetap wajib meski Amir tidak beritikad baik.
8. Boleh dengan atau tanpa kuasa (Pasal 123 HIR)
Joni memakai kuasa hukum.
9. Putusan berdasar (Pasal 184 HIR, Pasal 50 UU 48/2009)
10. Beban Pembuktian (Pasal 163 HIR, 1865 KUHPerdata)
Joni membuktikan perjanjian dan transfer.

2. Kompetensi Pengadilan.

- Absolut : Pengadilan Negeri. Ini wanprestasi jual beli (perdata umum).
- Relatif : (actor sequitur forum rei, Pasal 118 ayat 1 HIR) : PN tempat tinggal tergugat, yaitu PN Surakarta.

3. Peristiwa hukum dan sebab sengketa.

• Peristiwa Hukum :

1. Perjanjian jual beli mobil Rp 500 juta, tertulis di bawah tangan. Perjanjian ini sah bila memenuhi pasal 1320 KUHPer, dan jual beli lahir tidak sepakat (Pasal 1458).

2. Joni membayar lewat transfer (prestasinya terpenuhi)
3. Amir tidak menyerahkan mobil setelah satu minggu, wanprestasi (Pasal 1238, 1243 KUHPer)
4. Somasi drabarkan: Amir sah dinyatakan laai.

• Sebab Sengketa

1. Wanprestasi, yaitu tidak menyerahkan barang setelah dibayar penuh.
2. Hilangnya itikad baik, Amir sulit dihubungi dan menolak damai.
3. Penjaminan lemah; tidak ada jadwal penyerahan, sanksi, atau jaminan, dan pembayaran penuh di muka.
4. Kepercayaan berlebih karena persahabatan, tanpa pengamanan formal.
5. Komunikasi gagal.

4. Ketepatan Cara Penyelesaian Sudah tepat.

- Somasi dulu sesuai pasal 1238 KUHPerdata. Tanpa somasi, gugatan wanprestasi rawan ditolak.
- Memakai kuasa hukum, wajar karena Amir sulit dihubungi.
- Jalur perdata, tepat. Karena tujuannya mendapat mobil atau uang kembali.

Secara umum tepat, tapi perlu adanya sita jaminan dan pertimbangan mediasi serta opsi pidana.

5. Unsur Surat Kuasa Khusus (Pasal 173 HIR, Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata, SEMA 2/1959 dan 6/1994)

1. Identitas

pemberi dan penerima kuasa (advokat: nomor KTA, domisi kantor)

2. Pernyataan kuasa khusus (kuasa umum tidak sah utk berbicara)

3. Perkara yang dikuasakan

Sengketa wanprestasi jual beli mobil, beserta mainnya.

4. Pengadilan yang dituju

kuasa yang tidak menyebutnya cacat formil.

5. Para Pihak: Joni (penggugat) dan Amir (tergugat)

6. Rincian Kewenangan

menggugat, menjawab, replik, duplik, mengajukan bukti dan saksi, meminta sita, mediasi, perdamaian (Pasal 1852 KUHPer) dan

upaya hukum banding, kasasi, atau PK harus disebut tegas.

7. Hak Substitusi (jika diinginkan).

Tanpa itu, kuasa tidak boleh dialihkan.

8. Klausul tidak dapat dicabut sepihak (Pasal 1813 KUHPer) jika dikehendaki.

9. Tempat, tanggal, tanda tangan, dan materai.

6. Isi Surat Gugatan (Pasal 8 nomor 3 Rv)

1. Kepala dan identitas.

Ditujukan kepada Ketua PN yang berwenang, dengan tempat dan tanggal.

Memuat identitas para pihak dan kuasa. Salah identitas berarti error in persona.

2. Posita (fundamentum petendi):

- Dasar fakta: perjanjian di Sdo, harga Rp500 juta, bukti transfer, janji penyerahan, keterlambatan satu minggu, somasi dibarengi, kerugian.
- Dasar hukum: pasal 1320, 1338, 1450, 1238, 1243 KUHPer. Pasal 1365 (PMH) bisa ditambahkan sebagai alternatif.

3. Petitum (harus jelas, jika kabur menjadi dakuur ilbel)

• Primair:

1. Kaburkan gugatan seluruhnya
2. Nyatakan perjanjian sah
3. Nyatakan Amir wanprestasi
4. Hukum Amir menyerahkan mobil atau mengembalikan Rp500 juta.
5. Hukum Amir membayar ganti rugi (dirinci)
6. Nyatakan sah dan berharga sllg jaminan.
7. Hukum Amir membayar biaya perkara
8. Putusan dapat dijalankan lebih dulu (Pasal 180 HIR)

• Subsidiar

putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

4. Penutup

Tanda tangan kuasa hukum, atau joni bisa tanpa kuasa.